

Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia

Islamiyati, Aisyah Ayu Musyafah, Mira Novana Ardani, Herni Widanarti

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: islamiyati@yahoo.co.id; aisyahayumusyafah@gmail.com;
miranovana@yahoo.com; herniwidanarti13@gmail.com

Abstrak

PPAIW memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi wakaf dan melayani kebutuhan calon wakif yang akan menyumbangkan hartanya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya wakif mendapatkan bukti otentik bahwa wakaf telah terjadi. Adanya PPAIW membuat undang-undang wakaf berubah dari undang-undang yang hidup di masyarakat menjadi undang-undang tertulis yang harus dicatat oleh negara. Namun, secara realita menunjukkan bahwa kinerja PPAIW belum sesuai dengan standart kinerja yang baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja PPAIW dalam menegakkan hukum wakaf dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia belum dengan mengikuti indikator kinerja yang baik, karena terdapat beberapa permasalahan hukum dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kinerjanya tidak sesuai standar. Upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum wakaf, yaitu; meningkatkan sumber daya PPAIW; mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, dan KKN; memberikan pelayanan yang baik (good governance); menjaga nadzir dalam proses pendaftaran tanah; memberikan surat keputusan pengangkatan nadzir; memberdayakan Nadzir dan masyarakat; menguasai mekanisme penyelesaian sengketa dan advokasi bagi masyarakat; suasana kantor yang nyaman dan mendukung kinerja PPAIW.

Kata Kunci: Kinerja, PPAIW, Penegakan Hukum

Abstract

PPAIW has the main task of providing waqf administration and serving the needs of prospective wakif who will donate their assets by following per under the provisions of the legislation. The purpose of the PPAIW is so that the community gets authentic evidence that waqf has occurred. The existence of PPAIW makes waqf law change from a law that lives in the community to a written law that must be recorded by the state. However, that reality shows that PPAIW's performance in enforcing waqf law has not met the standards. The purpose of this study is to analyze the performance of PPAIW in enforcing the waqf law and formulate efforts that can be made in enforcing the waqf law. This research uses the empirical juridical method with qualitative analysis. PPAIW's performance in enforcing waqf law in Indonesia has not been by following per under good work indicators, because there are several legal problems in carrying out their obligations, so their performance is not up to standard. Efforts must be made to enforce waqf law, namely; increase PPAIW resources; realize a corruption-free government, and KKN; provide good service (good governance); guard nadzir in the land registration process; provide a decree for the appointment of nadzir; empowering nadzir and the community; mastering dispute resolution mechanisms and advocating for the community; comfortable office atmosphere and support PPAIW performance.

Keywords: Performance, PPAIW, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Wakaf tanah merupakan perbuatan pengalihan kepemilikan tanah dari milik pribadi menjadi milik umum, untuk digunakan pada kepentingan sosial dan agama.¹ Wakaf tanah

¹ Siska Lis Sulistyani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hal. 18.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

merupakan salah satu pengamalan hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan harta, di mana harta dapat bernilai ibadah dan mempunyai manfaat sosial. Tujuan wakaf tanah yakni dapat mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan sifat tidak kikir terhadap harta, termotivasi untuk peduli terhadap lingkungan sosial, membersihkan harta benda dari perkara yang haram, memahami bahwa harta adalah titipan Allah, dan menjalin hubungan baik dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.² Wakaf tanah merupakan perintah Allah kepada manusia, supaya manusia tidak memiliki hak mutlak terhadap harta benda. Konsep harta menurut Islam menjelaskan bahwa harta adalah titipan Allah, dan manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik dan benar, termasuk menggunakannya untuk berwakaf.³

Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat dipahami dari Pasal 1 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wakaf tanah adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan tanahnya guna dimanfaatkan pada keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum lainnya, di mana rukun dan syaratnya harus sesuai dengan hukum Islam yang dikuatkan oleh hukum negara melalui aturan perundang-undangan.

Harta yang dapat diwakafkan menurut KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan, telah diperluas macamnya, yakni; benda tetap, bergerak dan uang. Contoh harta yang dapat diwakafkan adalah tanah milik, karena dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu selamanya. Harta tanah yang sudah diwakafkan, selanjutnya dibangun untuk keperluan ibadah dan keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembangunan tanah wakaf, dikoordinir oleh nadzir sebagai pihak yang disertai tugas menjaga kelestarian tanah wakaf, beayanya berasal dari wakif, dermawan muslim dalam bentuk infaq, shadaqah, dan wakaf tunai.

² Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, IIMAA Press, Jakarta. 2004, hal. 98

³ Irwansyah, *Konsep Harta dan Kepemilikannya menurut Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah. Vol.8. No.2, Juli – Desember, 2018, hal. 129-147.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Pelaksanaan wakaf tanah sebelumnya tidak tertib hukum misalnya; tanah yang sudah diwakafkan ditarik kembali oleh wakif, tanah wakaf dimiliki oleh nadzir, tanah wakaf terlantar dan tidak termanfaatkan masyarakat, tanah wakaf diambilalih oleh ahli waris wakif sebagai harta warisan. Permasalahan ini, disebabkan karena tidak ada bukti autentik/nyata bahwa tanah tersebut tanah wakaf, sehingga diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴ Oleh karena itu, negara menetapkan lembaga yang bertugas melayani wakaf tanah, sekaligus membuat akta ikrar wakaf tanah sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Lembaga itu disebut PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

PPAIW merupakan pejabat negara yang bertugas melayani masyarakat dalam berwakaf tanah, yang berada dalam satu koordinasi dengan KUA Kecamatan, dan jabatan PPAIW secara *ex officio* dijabat oleh kepala KUA Kecamatan. Kedudukan PPAIW adalah pendelegasian Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang ditempatkan di KUA Kecamatan untuk mensosialisasikan dan membantu masyarakat dalam melaksanakan hukum Islam kaitannya dengan perwakafan. Tugas PPAIW antara lain; melayani pelaksanaan wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf; legalitas tanah wakaf (meneliti rukun dan syaratnya); memantau kinerja nadzir, pengangkatan dan pemberhentian serta pengesahan nadzir; meneliti kelengkapan administrasi tanah wakaf, dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat.⁵ Wewenang PPAIW adalah bertanggung jawab dalam legalitas wakaf tanah, memberikan saran pada pengelolaan dan peruntukan tanah wakaf, mengusulkan penggantian nadzir, memberikan surat pengangkatan nadzir kepada nadzir; dan menjadi mediator apabila terjadi sengketa tanah wakaf.⁶

⁴ Muhammad Taufan Djafry, dkk, *Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 403-409.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, hal. 9-13.

⁶ *Ibid*

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Tujuan adanya PPAIW adalah supaya masyarakat mendapatkan bukti autentik telah terjadinya wakaf tanah. Bukti autentik tersebut adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW, setelah terpenuhi unsur wakaf dalam majlis ikrar wakaf. Keberadaan PPAIW menjadikan hukum wakaf berubah dari hukum yang hidup di masyarakat menjadi hukum tertulis yang harus dicatat oleh negara. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asnawati dan M.E. Burhanudin, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPAIW belum memenuhi standar prima, misalnya; masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah, kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf, dan kurang memahami perkembangan regulasi hukum, terdapat kasus PPAIW dalam menerbitkan surat pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang menimbulkan sengketa wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak sesuai peruntukannya.⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq menunjukkan bahwa sampai sekarang, masih terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan di PPAIW, artinya masyarakat belum sepenuhnya berwakaf tanah di PPAIW, karena belum tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan wakafnya di PPAIW.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Tatik Rahayuningsih menunjukkan bahwa peran PPAIW dalam mengoptimalkan kesadaran berwakaf melalui PPAIW pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe belum maksimal, masih terdapat masyarakat yang belum memahami hakikat wakaf baik menurut hukum Islam dan hukum negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁹ Hal demikian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli

⁷ Asnawati dan M.E. Burhanudin, *Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 20, No. 2 (2021), hal. 261-275.

⁸ Ahmad Syafiq, *Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1 (2015), hal. 176-195.

⁹ Tatik Rahayuningsih, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaiw) Dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari (2019), hal. xii.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

dalam hukum wakaf; anggaran pemerintah dalam sosialisasi hukum wakaf tanah masih minim dan belum bisa dilaksanakan, sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah.

Tugas dan kewajiban PPAIW telah dijelaskan dalam aturan perundang-undangan (PP No. 28/1977 tentang Peraturan Wakaf Milik, KHI Inpres No 1/1991 Buku III tentang Perwakafan, UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf), namun dalam kinerjanya perlu diuji apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak. Bertitik tolak dari hasil penelitian di atas, sangat penting diadakan penelitian tentang *Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*. Tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai metode untuk mengoptimalkan kinerja PPAIW sebagai lembaga wakaf yang melayani perbuatan wakaf di masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang menjelaskan tentang kaidah dan asas hukum lembaga wakaf tanah. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*library research*) yang mengambil lokasi di Wilayah Jawa Tengah dengan penentuan sampel berdasarkan cara kerja *snow ball* yakni berdasarkan pertimbangan mendapatkan data tentang praktek PPAIW sebagai lembaga pelayanan wakaf tanah di masyarakat. Metode pendekatan penelitian yaitu *socio-legal research* dan *yuridis empiris*, yakni berupaya mencari hubungan hukum antara aturan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini adalah *diskriptif analisis*, maksudnya, hasil penelitian akan didiskripsikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis melalui metode pendekatan yang sudah ditentukan. *Deskriptif* merupakan penulisan yang memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan kemudian menganalisis praktek PPAIW sebagai lembaga yang melayani wakaf tanah di masyarakat. Analisis adalah upaya untuk menganalisis diskripsi hasil penelitian dengan menggunakan teori hukum yang tepat/sesuai.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat dan BWI Jawa Tengah, BWI Kabupaten/kota, PPAIW yang berada di KUA Kecamatan yang daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan (*snow ball*). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan pelengkap.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan, wawancara, dokumentasi, dan internet. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sub bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang kinerja menurut Stephen P. Robbins, pendapat ini akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia. Selain itu, juga dideskripsikan tentang tugas PPAIW menurut aturan standar pelayanan Kementerian Agama, dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya. Setelah itu, hasil penelitian akan dibahas/dianalisis dengan menggunakan regulasi wakaf di atas dan beberapa pendapat ahli hukum untuk menguatkan analisis tersebut.

1. Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf di Indonesia

Kinerja menurut Stolovitch dan Keeps mendefinisikan bahwa kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.¹⁰ Kinerja menurut Stephen P. Robbins, dapat diukur oleh beberapa indikator, yakni;¹¹

- a. Kualitas, artinya pekerjaan diukur dari kesempurnaan dan kebaikan hasil pekerjaan serta ketrampilan dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan.
- b. Kuantitas, artinya pekerjaan diukur dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. Biasanya pekerjaannya berupa jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
- c. Ketepatan Waktu, artinya pekerjaan diukur dari tingkat aktivitas yang diselesaikan dan bagaimana pekerja memaksimalkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
- d. Efektivitas, artinya pekerjaan diukur dari tingkat penggunaan sumber daya yang ada (uang, tenaga, bahan baku, teknologi) secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

¹⁰ M. Prawiro, "Pengertian Kinerja: Indikator, dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja," Maxmanroe.com, 2020, <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-kinerja.html>. Diakses 29 April 2024.

¹¹ Robbin, Stephen P. dan Mary Coulter, "*Manajemen Jilid 2*," (Jakarta: PT Indeks, 2005), 283.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

- e. Kemandirian, yaitu pekerjaan diukur dari tingkat kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dan bertanggungjawab.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja karyawan perusahaan atau institusi/lembaga/organisasi, yang diperoleh melalui proses membandingkan antara hasil kerja dengan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam aturan perusahaan atau institusi/lembaga/organisasi tersebut diukur melalui beberapa indikator, yakni; kualitas, kuantitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kemandirian.

Tugas PPAIW adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan dalam kapasitasnya sebagai PPAIW. Adapun tugas PPAIW menurut standart pelayanan wakaf yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, antara lain;

- a. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari wakif, nadzir, *mauquf alaih*, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri;
- b. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Menyaksikan pelaksanaan ikrar Wakaf (pernyataan kehendak wakif) di hadapan Majelis Ikrar Wakaf;
- d. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih*;
- e. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir;
- f. Mengesahkan nadzir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi;
- g. Menyampaikan salinan AIW kepada; wakif, nadzir, *mauquf alaih*, Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
- h. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- i. Atas nama nazhir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW;

- j. Menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf;
- k. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan atau mendata nadzir di lingkup wilayah tugasnya;
- l. Memproses penggantian nadzir lama yang berhenti, karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI;
- m. Menginvestasikan data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses;
- n. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

PPAIW sebagai pejabat negara, memegang peran penting dalam tugas pemerintahan untuk melayani masyarakat dalam berwakaf tanah. Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa PPAIW mempunyai wewenang, antara lain;

- a. Memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanakan Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf, meliputi; kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon wakif, nadzir, dan saksi-saksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
- b. Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada calon wakif, nadzir, dan calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan ikrar wakaf dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (*Mauquf alaih*) agar lebih memberi manfaat untuk kebajikan umum.

Pasal 32-39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa PPAIW bertugas mengurus pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Turmudzi¹² menjelaskan bahwa PPAIW (sebagai Kepala KUA) berhak mengusulkan penggantian nadzir ke BWI, baik atas inisiatif sendiri atau usul wakif atau ahli warisnya apabila nadzir dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan Arifin¹³ menjelaskan bahwa PPAIW berwenang juga memediasi jika terjadi konflik antara nadzir dengan anggota nadzir lainnya, antara nadzir dengan wakif, antara nadzir dengan masyarakat atau pihak-pihak lain terkait, jika diminta oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang tugas dan wewenang PPAIW menurut Undang-Undang Wakaf dan pendapat Kementrian Agama sebagai lembaga koordinasi PPAIW, dapat dianalisa bahwa tugas dan wewenang PPAIW, kaitannya dengan harta wakaf tanah meliputi bidang keadministrasian/dokumentasi, legalitas nadzir dan harta wakaf tanah, serta penyelesaian sengketa harta wakaf tanah. PPAIW wajib mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Kepala Kementrian Agama Kota/Kabupaten daerah tempat kerjanya.

Analisis

Apabila konsep kinerja menurut Stephen P. Robbins, yang menjelaskan bahwa indikator kinerja ditentukan oleh beberapa sifat kerja, yakni; kualitas, kuantitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kemandirian, digunakan untuk menganalisis kinerja PPAIW, maka penjelasan analisisnya sebagai berikut:

- a. Kualitas pekerjaan PPAIW dalam melayani wakaf tanah belum sempurna, masih terdapat masyarakat yang belum familier dan percaya ke PPAIW. Walaupun sebagian masyarakat sudah berwakaf ke PPAIW, namun belum mendapatkan pelayanan baik dari petugas PPAIW, karena sumber daya di KUA lebih banyak didominasi pada pelayanan perkawinan. Hasil pekerjaan PPAIW yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban nadzir, juga belum sempurna, dan belum memperlihatkan kesungguhan

¹² Muhammad Imam Turmudzi, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, pada tanggal 3 April 2023.

¹³ Arifin, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Semarang, *Wawancara*, pada tanggal 3 April 2023.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

sehingga belum memenuhi target yang diharapkan. Nurhidayat¹⁴ menjelaskan PPAIW merupakan pejabat yang ditunjuk negara untuk memberikan layanan wakaf tanah di masyarakat, dan tempat kerjanya di bawah satu atap KUA, di mana KUA juga menangani berbagai urusan agama dan berbagai hukum Islam, misalnya; pernikahan, penyuluhan ajaran/hukum agama Islam, kesejahteraan masjid, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Hal demikianlah yang menjadikan tugas PPAIW belum optimal, karena bersamaan pekerjaan lain yang berbeda penangannya, namun diurus oleh pejabat yang sama. Walaupun kepala KUA secara *exofficio* adalah PPAIW, namun belum tentu menguasai hukum wakaf dan problematika wakaf tanah serta manajemen wakaf tanah, sehingga pekerjaan PPAIW belum berkualitas, karena sering terabaikan dan menjadi pekerjaan sampingan.

- b. Kuantitas pekerjaan PPAIW, apabila diukur dari jumlah pekerjaan, menunjukkan bahwa dari jumlah tugas dan wewenang pekerjaan PPAIW sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila analisis menunjukkan bahwa, yang dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, hanyalah pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi termasuk pembuatan akta ikrar wakaf dan legalitas nadzir. Namun, tugas PPAIW yang berkaitan dengan pembinaan nadzir dalam pengelolaan harta wakaf, legalitas wakaf tanah dan penyelesaian sengketa tanah wakaf belum menunjukkan hasil kerja maksimal, karena tenaga di KUA lebih banyak dikerahkan pada pelayanan pernikahan, padahal perkembangan perwakafan di Indonesia semakin pesat. Dengan demikian pekerjaan PPAIW, belum didukung oleh jumlah personalia PPAIW, sehingga belum mentuntaskan jumlah pekerjaan PPAIW kaitannya dengan pelayanan wakaf tanah.
- c. Kinerja PPAIW apabila dinilai dari ketepatan waktu, menunjukkan bahwa aktifitas PPAIW di kantor sebatas menunggu masyarakat dalam berwakaf tanah. Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan legalitas nadzir, PPAIW belum menyempatkan waktu secara maksimal, masih banyak dijumpai PPAIW belum mempunyai data tentang kinerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf, dan masih dijumpai tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

¹⁴ Nurhidayat, *Wawancara*, Kemenag Kota Semarang, tanggal 3 Juni 2022.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

PPAIW belum dapat menggunakan waktu dengan baik dan benar dalam urusan manajemen kinerja nadzir dan sertifikasi tanah wakaf.

- d. Efektivitas pekerjaan PPAIW, apabila diukur dari sumber daya atau kemampuan dalam memahami wakaf tanah, maka sebagian besar PPAIW belajar secara mandiri. Selain itu, juga terdapat PPAIW di wilayah pedesaan (Temanggung, Klaten, Demak, Kendal) masih menggunakan paradigma wakaf berdasarkan tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun, misalnya; harta yang boleh diwakafkan itu tanah, penggunaan tanah hanya untuk ibadah, dan nadzir hanya pekerjaan sampingan. Namun, PPAIW yang berada di wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa paradigma wakaf sudah mulai berubah sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf, misalnya; pengelolaan tanah wakaf secara produktif, nadzir mulai mengetahui manajemen pengelolaan tanah wakaf, PPAIW melayani wakaf uang kemudian menyetorkan ke Bank Syariah.
- e. Kinerja PPAIW apabila dilihat dari kemandirian kinerja, menunjukkan bahwa pekerjaan PPAIW, belum selalu melibatkan pihak lain untuk menyempurnakan pekerjaannya, misalnya; kaitannya dengan pemberdayaan nadzir, PPAIW belum bekerjasama secara maksimal dengan BWI, sehingga data tentang kinerja, pelaporan, dan evaluasi nadzir belum diketahui. Kaitannya, dengan penyelesaian sengketa wakaf tanah secara sederhana, PPAIW bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. Namun, belum maksimal dalam kerjasama dengan BWI atau BASYARNAS kaitannya dengan sengketa yang bersifat kompleks. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kemandirian kinerja PPAIW belum maksimal dalam penyelesaian pekerjaannya.
- f. Dilihat dari sarana dan prasarana kantor PPAIW, menunjukkan bahwa kinerja PPAIW yang bersatu dengan kantor KUA, di mana KUA berwenang menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan hukum Islam, menjadikan kinerja PPAIW belum efektif, karena terbatasnya jumlah personalia yang menangani wakaf. Selain itu, karena keterbatasan fasilitas kantor, menjadikan pelayanan wakaf tidak maksimal, kantor KUA lebih banyak memfasilitasi pelayanan nikah, dan sedikit memfasilitasi pelayanan wakaf. Kantor KUA lebih didominasi poster edukasi pernikahan dan grafik, dan jarang terdapat edukasi perwakafan.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tugas PPAIW di KUA dilaksanakan oleh pegawai yang khusus menangani urusan wakaf, dan tentang pelaksanaan wakaf tanah tidak setiap hari, namun berdasarkan minat masyarakat dalam berwakaf tanah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja PPAIW, melalui pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan bahwa tugas PPAIW bukan hanya menangani pelaksanaan wakaf tanah, namun juga mendata dan mengadministrasikan tanah wakaf, serta mendata dan memantau nazhir dalam mengelola tanah wakaf.¹⁵

PPAIW juga mempunyai tugas dalam membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat PPAIW yang menjadi mediator dan menyelesaikan sengketa wakaf. Peran PPAIW dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah dapat membantu, bahkan dapat ditunjuk mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa wakaf.¹⁶ Hal demikian dikarenakan, masyarakat percaya bahwa PPAIW adalah institusi negara yang bertugas menyelesaikan sengketa wakaf. Tugas dan wewenang PPAIW dalam penyelesaian sengketa wakaf, sudah dijelaskan dalam standar pelayanan wakaf tanah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, penjelasannya tidak terperinci, sehingga terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan tugas mediator. Akibat hukumnya, praktek penyelesaian sengketa wakaf belum mempunyai keseragaman aturan, khususnya tugas pokok dan fungsi mediator, misalnya; kesungguhan mediator dalam mengkondisikan atau memberikan alternatif para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa wakaf, dan kekuatan mediator dalam penetapan perjanjian penyelesaian sengketa wakaf. Keadaan inilah, yang menyebabkan sengketa wakaf tidak terselesaikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan PPAIW menjadi mediator profesional melalui workshop/pelatihan mediasi, sehingga dapat menyelesaikan sengketa wakaf secara keseluruhan dan hukum wakaf dapat ditegakkan.

2. Peran PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf di Indonesia

¹⁵ Nurhidayat, *Wawancara*, Kemenag Kota Semarang, tanggal 3 Juni 2022.

¹⁶ Zahran R, Hardianti Yusuf, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 99-110.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan analisis di atas, menunjukkan bahwa PPAIW belum berperan secara penuh dalam penegakan hukum wakaf, karena kinerja PPAIW belum sesuai dengan indikator kinerja dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia. Indikator kualitas, kuantitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kemandirian belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, PPAIW diharapkan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang berkaitan dengan wakaf tanah. PPAIW harus menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, melalui penerapan asas-asas sebagai berikut;¹⁷

- a. Asas kepastian hukum yaitu PPAIW sebagai penyelenggara pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pedoman tertulis, kebijakannya berasaskan kepatutan dan keadilan, sebagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah.
- b. Tertib penyelenggaraan negara yaitu, PPAIW sebagai penyelenggara negara, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tertib, teratur, serasi dan seimbang di antara penyelenggara negara.
- c. Kepentingan umum yaitu PPAIW sebagai lembaga penyelenggara negara harus lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum secara keseluruhan.
- d. Keterbukaan yaitu PPAIW berupaya memberikan informasi tentang perkembangan wakaf secara benar, jujur, tidak memihak dan obyektif.
- e. Proporsionalitas yaitu PPAIW sebagai lembaga penyelenggara negara harus proporsional dalam melaksanakan tugas kewajibannya, taat pada hukum dan memperoleh haknya secara adil.
- f. Profesionalitas, maksudnya PPAIW diharapkan menjadi penyelenggara negara yang ahli di bidang hukum wakaf dan seluk beluknya.
- g. Akuntabilitas, PPAIW harus memilih kegiatan yang dapat dilaporkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik laporan kegiatan maupun keuangan.
- h. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan wakaf, misalnya; KAUR KESRA (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) tingkat Kalurahan, kaitannya dengan syarat perwakafan kepemilikan tanah dan surat keterangan bebas sengketa; BWI, kaitannya dengan pemberdayaan nadzir; BPN, kaitannya dengan sertifikasi

¹⁷ Dwi Andayani Budisetyowati, *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 6.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

tanah wakaf; MUI, kaitannya dengan fatwa wakaf; KEMENAG, kaitannya penyuluhan hukum wakaf.

Selain itu, PPAIW harus berupaya melaksanakan tugasnya secara maksimal, yakni; mengawal nadzir dalam proses pendaftaran tanah wakaf sampai keluarnya sertifikasi tanah wakaf; bersungguh-sungguh dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia; dan harus belajar tentang cara menyelesaikan sengketa tanah wakaf, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun arbitrase. Selain itu, PPAIW harus mengadvokasi sengketa wakaf di masyarakat.

C. Kesimpulan

Kinerja PPAIW dalam penegakan hukum wakaf di Indonesia belum sesuai dengan indikator kerja yang baik, karena terdapat beberapa permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas kewajibannya, sehingga kinerjanya belum sesuai standar. terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menegakan hukum wakaf yakni; meningkatkan sumber daya PPAIW di bidang hukum dan manajemen; bekerjasama dengan instansi Kementerian Agama Kabupaten, KAUR/KESRA tingkat kelurahan, Majelis Ulama Kecamatan, tokoh agama/kyai/ulama, Badan Pertanahan yang ada di setiap Kota/Kabupaten atau BPN, BWI, dan nadzir; mewujudkan pemerintahan bebas korupsi, dan KKN; memberikan pelayanan baik (*good governance*) yang mengandung asas kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabilitas partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.; mengawal nadzir dalam proses pendaftaran tanah wakaf sampai keluarnya sertifikasi tanah wakaf; memberikan SK pengangkatan nadzir untuk mewujudkan legalitas nadzir; memberdayakan nadzir dan masyarakat; menguasai mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf dan mengadvokasi sengketa wakaf di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, IIMAA Press, Jakarta.

Robbin, Stephen P., & Coulter, Mary. (2005). *Manajemen Jilid 2*. Jakarta: PT.Indeks.

Sulistiyani, Siska Lis, 2017, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Jurnal :

Irwansyah, 2018, *Konsep Harta dan Kepemilikannya menurut Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah. Vol.8. No.2.

Djafry, Muhammad Taufan, dkk, *Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2, No. 3.

Asnawati., & Burhanudin, M.E, 2021, *Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Meningkatkan Pelayanan Prima dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan*. Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol.20, No.2.

Budisetyowati, D, A, 2017, *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol.1, No.1.

Rahayuningsih, T. (2019). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaw) Dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf Pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

R, Zahran, Hardianti Yusuf, 2020, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2.

Syafiq, A. (2015). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2, No.1.

Wawancara :

Muhammad Imam Turmudzi, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, pada tanggal 3 April 2023.

Arifin, Kepala Kementrian Agama Kabupaten Semarang, *Wawancara*, pada tanggal 3 April 2023.

Nurhidayat, *Wawancara*, Kemenag Kota Semarang, tanggal 3 Juni 2022.

Perundang-Undangan :

Law, Development & Justice Review

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	45-60		

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukum Wakaf

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Web :

M. Prawiro, "Pengertian Kinerja: Indikator, dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja," Maxmanroe.com, 2020, <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-kinerja.html>. Diakses 29 April 2024.